

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 704 TAHUN 2020 TENTANG

PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN BESERTA PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin berupa bongkaran bangunan dan jembatan sebelum dihapuskan dari Daftar Inventaris yang mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara penjualan beserta penetapan nilai limit penjualan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan Beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan;
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
- Memperhatikan: 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Hasil Penilaian KJPP Pung'S Zulkarnain & Rekan No. 01583/2.0004-00/PI/11/0493/1/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019;
- 3. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pemusnahan/Penjualan /Hibah/Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin No. 032/1936-Aset/TP2HPBI/2020 Tanggal 13 Oktober 2020;
- 4. Persetujuan Walikota Banjarmasin atas Nota Dinas dari Badan Keuangan Daerah No. 032/767-Aset/BAKEUDA Tanggal 14 Oktober 2020 Perihal Mohon Persetujuan Penjualan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan Beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ini.

KEDUA

Hasil Penjualan barang inventaris ini harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 704TAHUN 2020
TENTANG
PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN BESERTA PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN

DAFTAR BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN

No	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	No. Reg.	Konstruksi	Kondisi Bangunan	I Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi	Tahun	Ket	Nilai Perolehan	Limit
						(B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Alamat	Perolehan	Ket	Miai Peroleitan	Penjualan
1.	Dinas Perh	ubungan											
		Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	03.11.01.21.01	0009	Kayu	КВ	Tidak	Tidak	Dermaga Pasar Lima	2014	Ruang Tunggu Dermaga Pasar Lima	55.790.000	250.000.000
		Bangunan Dermaga	04.14.04.06.07		Kayu	KB	Tidak	Tidak	Dermaga Pasar Lima		Bangunan Jembatan Dermaga		
			JUMLAH									55.790.000	250.000.000

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH